

**PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA
AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

Ibnu Oto Yulianto

NIT. 21303934

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The Access Reform Program of Agrarian Reform is part of the Indonesian government's effort to improve community welfare by empowering agrarian reform beneficiaries after land legalization. This study aims to identify the problems in the implementation of the 2024 Access Reform Program in Temanggung Regency, analyze the contributing factors, and formulate relevant recommendations for improvement.

This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. The research subjects include beneficiaries in three villages (Mandisari, Pakurejo, and Ketitang), village officials, and personnel from the Temanggung Land Office. The findings reveal several challenges, including lack of assistance and mentoring, low community participation, limited understanding of the program's objectives, and restricted access to capital and markets. Contributing factors include internal issues such as weak institutional coordination and external constraints like limited group capacity and inadequate supporting infrastructure.

As a solution, this study recommends strengthening community-based economic institutions, enhancing capacities through training and education, and optimizing inter-sectoral collaboration to improve market access and financing opportunities. The SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) framework is applied to formulate adaptive and sustainable empowerment strategies. It is expected that the program can bring tangible improvements to income and welfare levels among beneficiaries in Temanggung Regency.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Reform, Problems, Temanggung, SOAR*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi atau Objek Penelitian	30

C. Subjek Penelitian.....	31
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	32
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	37
A. Kondisi Geografis Wilayah.....	37
B. Kondisi Demografis	38
C. Lokasi Program Penataan Akses Reforma Agraria.....	39
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	41
BAB V PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG ...	43
A. Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung	43
B. Problematika Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung	63
BAB VI FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH PELAKSANAAN PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.....	67
A. Persepsi panitia program penataan akses reforma agraria tahun 2024 di Kabupaten Temanggung terhadap permasalahan yang terjadi.....	67
B. Faktor yang menyebabkan permasalahan program penataan akses reforma agraria tahun 2024 di Kabupaten Temanggung	68
BAB VII REKOMENDASI PENYELESAIAN DARI PROBLEMATIKA PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.....	71
A. Tindakan khusus penyelesaian permasalahan program penataan akses reforma agraria tahun 2024 di Kabupaten Temanggung.....	71

B. Rekomendasi penyelesaian dari problematika program penataan akses reforma agraria tahun 2024 di kabupaten temanggung.....	73
BAB VIII PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan latar belakang agraris, sehingga tanah memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Soekanto (2001), tanah memiliki nilai signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Librianto (2019) menegaskan bahwa tanah merupakan faktor produksi utama yang mendukung kesejahteraan manusia serta menjadi sumber penghidupan di masa depan. Lestari dkk. (2023) menyatakan bahwa di Indonesia, tanah berfungsi sebagai aset sosial sekaligus modal bagi masyarakat dan pemerintah. Tanah dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara optimal sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal ini dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan dalam tata kelola sumber daya tanah, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Secara konseptual, reforma agraria adalah proses penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan merata sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Kebijakan ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset dilakukan melalui upaya redistribusi tanah dan legalisasi aset, salah satunya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan untuk mempercepat

proses pendaftaran tanah di Indonesia sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai.

Keberhasilan PTSL dalam memberikan legalitas tanah merupakan langkah awal yang penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Namun, setelah tanah terdaftar dan mendapatkan kepastian hukum, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan oleh pemiliknya. Kepastian hukum atas tanah memang memberikan rasa aman bagi pemilik, tetapi tanpa dukungan akses yang memadai, tanah tersebut bisa saja tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan menjadi tidak produktif. Banyak masyarakat penerima sertifikat tanah, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, masih menghadapi kendala dalam mengakses permodalan, teknologi, pelatihan, serta pasar yang dapat membantu mereka meningkatkan nilai ekonomi dari tanah yang mereka miliki. Hal ini menjadi esensi dari penataan akses dalam reforma agraria, yaitu memberikan berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan kepada penerima manfaat tanah agar mereka memiliki sarana dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan tanah mereka secara efektif. Penataan akses bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepemilikan tanah dengan pemanfaatannya, sehingga tanah tidak hanya menjadi aset legal, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi pemiliknya.

Penataan akses reforma agraria tidak selalu berjalan lancar di beberapa negara. Di Mali, Afrika Selatan, penataan akses terkendala karena kurangnya pemahaman pemerintah sebagai pelaksana tentang potensi tanah dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan kegagalan panen akibat penggunaan bibit yang tidak sesuai dan minimnya pengalaman dalam mengelolanya (Nhamo dkk., 2022). Di Turki, Filipina, dan Provinsi Limpopo, Afrika Selatan, penataan akses juga menghadapi tantangan seperti kurangnya akses modal, tidak adanya pelatihan untuk memaksimalkan potensi lahan, serta minimnya bantuan persediaan seperti bibit dan akses ke alat-alat pertanian. Masalah ini diperburuk oleh

kurangnya pendampingan bagi petani, keterlambatan pemberian legalitas tanah yang telah didistribusikan dan birokrasi yang lambat (Tayfun dkk., 2017). Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memperoleh pendapatan yang layak dan tidak mampu melunasi hutang, sehingga mereka terpaksa menjual tanahnya.

Implementasi penataan akses di Indonesia juga menghadapi berbagai kendala. Misalnya, di Desa Rawajaya, Cilacap, program penataan akses tidak mencapai hasil yang diharapkan akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang program tersebut (Winarso dkk., 2022). Sementara itu, di Desa Tahunan, Jepara, pelaksanaan penataan akses terhambat karena peran Kantor Pertanahan Jepara yang kurang optimal, koordinasi antar instansi yang tidak efektif, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah (Rohman, 2019). Penataan akses dalam reforma agraria bertujuan untuk memberikan dukungan kepada penerima manfaat agar mereka dapat memanfaatkan tanah yang telah disertipikatkan. Dukungan ini meliputi akses kepada permodalan, pelatihan, teknologi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya. Tanpa adanya penataan akses, tanah yang telah disertifikasi melalui program seperti PTSL berpotensi tidak digunakan secara produktif, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama reforma agraria dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan penguasaan tanah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan pariwisata yang dapat dikaitkan dengan tujuan penataan akses reforma agraria, yaitu meningkatkan daya guna tanah agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kabupaten ini memiliki keunggulan dalam sektor perkebunan, terutama pada komoditas tembakau dan kopi. Tembakau Temanggung dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan luas lahan mencapai 15.801 hektar dan produksi hingga 10.562,66 ton pada triwulan pertama tahun 2023. Sementara itu, kopi Temanggung, baik Robusta maupun Arabika, juga menjadi komoditas unggulan dengan luas lahan mencapai 11.724,46 hektare untuk Robusta dan

1.564,36 hektare untuk Arabika. Dengan potensi besar ini, optimalisasi penataan akses reforma agraria dapat mendukung para petani dalam mengelola tanah secara produktif melalui akses terhadap permodalan, pelatihan, serta infrastruktur pertanian.

Selain sektor perkebunan Kabupaten Temanggung juga memiliki prospek besar dalam sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Destinasi wisata seperti Gunung Sindoro dan Pasar Papringan menarik banyak wisatawan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya lama tinggal wisatawan yang berkisar satu hari. Dengan peningkatan pengelolaan destinasi dan pengembangan desa wisata, sektor pariwisata dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sejalan dengan itu, pengembangan UMKM juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menjalankan berbagai inisiatif, seperti Gerakan Belanja UMKM, untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas pasar bagi pelaku usaha kecil. Program ini sangat relevan dengan penataan akses reforma agraria, karena memberikan kesempatan bagi penerima manfaat tanah untuk mengembangkan usaha berbasis hasil pertanian dan perkebunan mereka.

Di Kabupaten Temanggung, pelaksanaan program penataan akses reforma agraria menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan hasil observasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tujuan dari program penataan akses reforma agraria yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan akses terhadap tanah masyarakat belum tercapai. Hal ini didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung

No	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribuan Rupiah)	Tahun
1	27.600,00	2019

No	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Ribu Rupiah)	Tahun
2	28.180,00	2020
3	29.800,00	2021
4	32.220,00	2022
5	34.620,00	2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung

Program penataan akses reforma agraria di Kabupaten Temanggung belum memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi subjek program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penataan akses dalam kerangka reforma agraria di Kabupaten Temanggung, termasuk untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program penataan akses. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan yang baik di atas kertas tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa problematika pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung ?
3. Apa arahan rekomendasi penyelesaian dari problematika Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini didasari dari beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui problematika yang dihadapi dalam implementasi Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung
2. Mengetahui faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap problematika pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria
3. Merumuskan arahan rekomendasi penyelesaian dari masalah Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktisi sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pengetahuan ilmiah terkait pelaksanaan penataan akses reforma agraria (ARA), khususnya pada konteks Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan literatur akademis mengenai konteks penataan akses reforma agraria.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan akses reforma agraria (ARA). Rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan sebagai langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. **Problematika Pelaksanaan Program Penataan Akses Reforma Agraria**
Implementasi program ini belum berjalan secara optimal. Ditemukan sejumlah kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pendampingan yang kontekstual, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap substansi program, serta lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi berbasis pemanfaatan tanah secara menyeluruh.
2. **Faktor Penyebab Permasalahan**
Permasalahan yang muncul bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya persepsi panitia terhadap pentingnya komunikasi efektif dan adaptif, sedangkan faktor eksternal berasal dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana pendukung usaha produktif.
3. **Rekomendasi Penyelesaian**
Berdasarkan pendekatan analisis SOAR, rekomendasi yang dapat diajukan antara lain:
 - a. Mengoptimalkan kekuatan regulatif yang telah dimiliki (misalnya Perpres No. 62 Tahun 2023) untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program.
 - b. Memanfaatkan peluang kolaboratif dengan dinas teknis seperti Dinas Koperasi dan DKP3 untuk mendukung program secara lintas sektor.

- c. Mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait bantuan fisik, pelatihan usaha, akses permodalan, hingga legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal.
- d. Menyusun hasil konkret berupa peningkatan jumlah pelaku usaha legal, kelembagaan usaha yang aktif, serta terbukanya akses pasar melalui digitalisasi pemasaran.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
Diharapkan lebih aktif membangun pendekatan partisipatif dan edukatif kepada masyarakat dengan materi penyuluhan yang kontekstual serta pelibatan perangkat desa sejak awal proses penataan akses.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait
Perlu dilakukan integrasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kegiatan penataan akses, seperti pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi halal, akses pembiayaan, dan pemasaran produk melalui kerja sama lintas OPD.
3. Bagi Masyarakat Penerima Manfaat
Diharapkan lebih aktif dalam mengikuti setiap tahapan program, mulai dari penyuluhan hingga penguatan kelembagaan, serta berani mengakses peluang bantuan atau pelatihan yang disediakan agar manfaat reforma agraria benar-benar berdampak pada kesejahteraan ekonomi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut aspek keberlanjutan program penataan akses pasca pelaksanaan tahun berjalan, khususnya mengenai efektivitas kelompok usaha yang terbentuk dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Bachriadi, D. 2007. (2007). *Reforma Agraria untuk Indonesia* : 1–22.
- Cahyana, I. N. (2024). Ada Apa di Balik Belum Berhasilnya Reforma Agraria di Indonesia? *UNES Law Review*, 6(3), 8074–8083. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1679>
- Christopher, M., Lumban, H., Universitas, F. H., Tanaya, P. E., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *AGRARIA DI INDONESIA*. 11(11), 2724–2736.
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1977). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*.
- Dasmaniar, D. (2018). Survey Tentang Masalah-Masalah Yang Dihadapai Oleh Siswa Kelas Viii Smp Negeri 1 Inuman. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.33578/pjr.v2i1.4879>
- Earlene, F., Djaja, B., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2023). *Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia Implications of agrarian reform policies on land ownership inequality through the lens of human rights*. 6(2), 152–170.
- Ekonomi, U. (n.d.). *PENELITIAN*.
- Eliana, E., Suryani, R., & Naib, N. (2022). Legalitas Kepemilikan Tanah. *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 114–122. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17839>
- Esen, Ö., Çay, T., & Toklu, N. (2017). Evaluation of Land Reform Policies in Turkey. *International Journal of Engineering and Geosciences*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.26833/ijeg.297223>
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *TEMALI: Jurnal*

- Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.32458>
- Hastuty, S. (2017). *Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian*. 03, 253–257.
- Integration of Climate Protection and Cultural Heritage. (2013). *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg*, 26(4), 1–37.
- Judge, T., & Robbins, S. (2019). Organizational Behavior. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Lestari, N., Almoravid Dunga, W., & Yutye Imran, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(6), 1544–1552. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i6.374>
- Lipton, M. (2012). *Land Reform in Developing Countries*.
- Muhith, A. (2018). Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu. *IJIT Indonesia Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45–61. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/380>
- Nhamo, L., Mpandeli, S., Liphadzi, S., & Mabhaudhi, T. (2022). Securing Land and Water for Food Production through Sustainable Land Reform: A Nexus Planning Perspective. *Land*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/land11070974>
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 213–226. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. *Gramasurya*, 1, 1–200.
- Nurhayati, S., Medaline, O., & Sari, A. K. (2022). Penataan Aset Dan Akses Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendaftaran. *Jurnal Rectum*, 4(1), 283–290.
- Obyek, S., Agraria, R., Mewujudkan, U., Rakyat, K., As, U., & Maret, S. (2019). *Program doktor ilmu hukum program pascasarjana fakultas hukum*.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). *Journal GEEJ*, 7(2), 1–8.
- Pujiarti. (2018). Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah &*

Kota, 1(3), 82–91.

- Ramadhan, A. R. (2022). Pendekatan Appreciative Inquiry dalam Proses Perencanaan Program Ikatan Pelajar Muhammadiyah. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61524%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61524/1/Skripsi Alfa Rezky Ramadhan_11150182000008 Watermark.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61524%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61524/1/Skripsi%20Alfa%20Rezky%20Ramadhan_11150182000008%20Watermark.pdf)
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methode*.
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), 381–390.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Rusiana, Nuraeningsih, & Hajimia, H. (2023). *Students' Perception of Project - Based Learning Implementation in Teaching English to Young Learners Class*. 7(1), 160–172.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Tarigan, M., Studi, P., Ilmu, M., Sarjana, P. P., & Semarang, U. D. (2009). *Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*.
- Tarumingkeng, P. I. R. C. (2024). *Prof Ir Rudy C Tarumingkeng , PhD 15 Oktober 2024 RUDYCT e-Press*.
- Walgito. (2020). Persepsi Masyarakat Sukaraja, Rejang Lebong Terhadap Edaran Menteri Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Vol.*, 9, 7–42. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/464>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>